



**BUPATI BARITO TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR  
NOMOR 10 TAHUN 2021**

**ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR  
TAHUN 2021-2024**





DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO TIMUR,

- Menimbang
- a. bahwa berjalannya reformasi birokrasi menjadi faktor yang sangat penting untuk penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan cita-cita negara;
  - b. bahwa roda map reformasi birokrasi yang dicanangkan pemerintah pusat perlu ditindaklanjuti dengan *Road Map* reformasi birokrasi yang sejalan di daerah;
  - c. bahwa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2023 perlu adanya Peraturan Bupati sebagai pedoman pelaksanaan ROAD Map Reformasi di Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Barito Timur Tahun 2021-2023;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. I	SEKDA

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

PARAF			
KARAGHUKUM	KEPALA OPD	ASS. I. ...	SEKDA
			

10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
13. Perangkat Daerah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2021-2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Timur
3. Bupati adalah Bupati Barito Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Reformasi Birokrasi adalah upaya untuk melakukan perbaikan kinerja birokrasi, dengan meningkatkan kualitas regulasi, meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, dan meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.
6. *Road Map* Reformasi Birokrasi, yang selanjutnya disebut *Road Map* RB, adalah *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Barito Timur Tahun 2021-2023.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. I	SEKDA
f	g	h	i

9. Tim Reformasi Birokrasi, yang selanjutnya disingkat Tim RB, adalah wadah koordinasi lintas pemangku kepentingan untuk percepatan pencapaian sasaran reformasi birokrasi daerah.

### Pasal 2

- (1) *Road Map* RB merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam upaya percepatan pencapaian sasaran Reformasi Birokrasi yang diselaraskan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.
- (2) Sasaran *Road Map* RB sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
- menciptakan birokrasi yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  - meningkatkan kualitas pelayanan publik; dan
  - meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja.

### Pasal 3

*Road Map* RB sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) disusun dalam dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 4

Jangka waktu *Road Map* RB selama 3 (tiga) tahun yaitu mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2024.

### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang  
pada tanggal 31 Mei 2021





BUPATI BARITO TIMUR,

  
**AMPERA A.Y. MEBAS**

Di undangkan di Tamiang Layang  
pada tanggal 31 Mei 2021

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO TIMUR**

  
**PANAHAN MOETAR**

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. I	SEKDA
			

**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR  
NOMOR                   TAHUN 2021  
TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
BARITO TIMUR TAHUN 2021-2023**





**ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI  
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR  
TAHUN 2021-2023**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

Permasalahan utama birokrasi di Indonesia pasca reformasi telah diidentifikasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi meliputi tujuh hal yaitu, organisasi yang gemuk, peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, sumber daya manusia aparatur yang kurang kompeten, kewenangan yang tumpang tindih, pelayanan publik yang kurang berkualitas, pola pikir aparat yang minta dilayani bukan melayani, dan budaya kerja yang tidak efisien dan akuntabel. Oleh karena itu dalam upaya perbaikan kinerja birokrasi, telah ditetapkan sejumlah kebijakan mulai dari Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang berisi rancangan induk kebijakan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025; kemudian Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi berisi rancangan rinci program reformasi birokrasi dalam kurun waktu lima tahun 2010-2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024; dan sejumlah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi lainnya yang menjadi acuan sebagai pedoman operasional penyusunan dan penerapan program Reformasi Birokrasi di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Visi Reformasi Birokrasi adalah “Pemerintahan Kelas Dunia”. Saat ini Reformasi Birokrasi telah masuk pada periode ketiga atau tahap akhir dari *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional. Pada tahap ini diharapkan karakter birokrasi yang berkelas dunia yang dicirikan dengan beberapa hal yaitu pelayanan publik yang berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien.

Hasil yang diharapkan dari Reformasi Birokrasi adalah terciptanya pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel sehingga mampu melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional serta bersih dari praktek KKN. Reformasi Birokrasi juga mendorong agar manfaat keberadaannya dirasakan langsung oleh masyarakat. Di tengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, Reformasi Birokrasi menuntut pemerintah untuk semakin meningkatkan pelayanan publik.

PARAF			
KABAG. HUKUM	KEP. LA. OPS	ASS. I	SEKDA
			





## Sasaran Reformasi Birokrasi

Sasaran Reformasi Birokrasi	Ukuran Kualitatif/ Kuantitatif
1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme	a) Nilai Zona Integritas; b) Nilai Efisiensi; c) Indeks Persepsi Korupsi; d) Opini BPK; e) Indikator Lain yang relevan.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	a) Indeks Kepuasan Masyarakat; b) Integritas Pelayanan; c) Tingkat Kepatuhan terhadap standar Pelayanan; d) Nilai pemeringkatan; e) Ukuran-ukuran yang terkait dengan MDG's; f) Indikator lain yang relevan
3. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	a) Nilai Akuntabilitas Kinerja; b) Nilai kinerja organisasi; c) Indikator lain yang relevan.

Pemerintah Kabupaten Barito Timur, dalam rangka menjaga kesinambungan perubahan birokrasi yang akan dilaksanakan perlu menyusun dokumen perencanaan reformasi birokrasi berupa *Road Map* Reformasi Birokrasi (RMRB) tahun 2021-2023. RMRB merupakan rencana teknis dan detail mengenai perubahan birokrasi Pemerintah Kabupaten Barito Timur dalam kurun waktu tiga tahun mendatang. Tujuan penyusunan RMRB adalah untuk memberikan arahan mengenai perubahan yang ingin dilakukan untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi, yaitu menciptakan birokrasi yang bersih dan bebas KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja.

Penyusunan RMRB Pemerintah Kabupaten Barito Timur ini berdasarkan harapan para pemangku kepentingan yang dipadukan dengan kemampuan pemerintah kabupaten dalam memenuhi keinginan yang dimaksud. RMRB bersifat dinamis, karena memberikan kemungkinan dilakukannya penyempurnaan rencana dan pelaksanaan kegiatan yang dipandang strategis pada tahun-tahun pelaksanaannya.

RMRB Pemerintah Kabupaten Barito Timur berisi uraian mengenai gambaran kondisi pemerintahan saat ini, kondisi yang diharapkan dalam tiga tahun mendatang, permasalahan yang dihadapi, serta agenda pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi serta dalam rangka mewujudkan sasaran reformasi birokrasi.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. I	SEKDA
			

## BAB II

### GAMBARAN PEMERINTAH BIROKRASI DAERAH

#### A. Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Barito Timur

Secara formal, Kabupaten Barito Timur terbentuk bersama-sama dengan kabupaten lainnya di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur. Sebelum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur ini dikeluarkan, wilayah Kabupaten Barito Timur pernah berkembang dari Wilayah Pembantu Bupati Barito Timur, sejak undang-undang tersebut berlaku, maka secara resmi Wilayah Barito Timur memisahkan diri dari Kabupaten Barito Selatan dan menjadi daerah otonom sendiri dengan nama Kabupaten Barito Timur dengan ibukota Tamiang Layang.

Secara administratif Kabupaten Barito Timur terdiri dari 10 kecamatan dan terbagi menjadi 3 Kelurahan, 101 Desa termasuk Unit Permukiman Transmigrasi, berbatasan dengan:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Barito Utara
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tabalong
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Hulu Sungai Utara
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan

Kabupaten Barito Timur memiliki luas wilayah 3.834 km<sup>2</sup> menduduki urutan ke-12 (dua belas) terluas dari 14 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dengan jarak 418 dari ibukota provinsi.

#### B. Kondisi Umum Birokrasi Saat Ini

Kondisi umum birokrasi Pemerintah Kabupaten Barito Timur jika dilihat dari sasaran reformasi birokrasi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, yang telah dicapai Pemerintah Kabupaten Barito Timur, sebagai berikut:

- a) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Pemerintah Kabupaten Barito Timur pada pelaksanaan birokrasi periode tahun 2017, 2018, 2019;
- b) dalam rangka transparansi penyelenggara negara, pejabat tertentu telah diwajibkan untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada KPK;
- c) transparansi laporan keuangan dan aset;
- d) dalam penerimaan pegawai setiap Perangkat Daerah mengusulkan formasi kualifikasi pegawai yang dibutuhkan mengacu hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, dan penyelenggaraan penerimaan ditangani oleh BKPSDM;
- e) pelaksanaan lelang secara elektronik melalui <http://www.lpse.bartim.go.id>, kegiatan lelang secara elektronik mengandung prinsip pengadaan yang bersifat efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, tidak diskriminatif dan akuntabel;

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. I...	SEKDA
↓	↓	↓	↓

- f) pelaporan realisasi barang/jasa melalui monev *online* pada portal <http://monev.lkpp.go.id/>, aplikasi e-monev dibangun dalam rangka memfasilitasi K/L/D/I sebagai sarana pelaporan dan pemantauan terhadap kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah;
- g) pengelolaan keuangan berdasarkan sistem aplikasi pemerintahan yang transparan dan akuntabel;

Dalam mencapai sasaran reformasi birokrasi mengenai peningkatan kualitas pelayanan publik, berbagai hal yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Pembangunan dalam bidang kesehatan yang dititikberatkan pada pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan status kesehatan;
- b) Penataan objek wisata yang terbengkalai;

Dalam mencapai sasaran reformasi birokrasi mengenai peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, hal-hal yang sudah dilakukan adalah sebagai berikut:

- a) Dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kabupaten Barito Timur memperoleh nilai LKIP CC, dimana masih perlu peningkatan kualitas kinerja.
- b) Pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) terselenggara dengan baik dari tingkat desa/kelurahan sampai ke tingkat kabupaten, agar dokumen perencanaan daerah dapat terakomodir sesuai dengan kewenangannya;
- c) Peningkatan sistem informasi diselenggarakan untuk mendukung kapasitas penyelenggaraan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, melalui pendampingan Musrenbang, e-monev dan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD);
- d) Pendokumentasian produk hukum daerah secara online melalui situs [www.jdih.baritotimurkab.go.id](http://www.jdih.baritotimurkab.go.id)

Beberapa hal yang telah dicapai dan dalam kategori baik harus dipelihara dan ditingkatkan agar masyarakat dari tahun ke tahun merasakan perbaikan dari kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Timur, dan pada sendi-sendi yang masuk dalam kategori kurang akan dilakukan perbaikan dan/atau penyempurnaan.

### C. Harapan Pemangku Kepentingan

1. Tujuan dari identifikasi harapan-harapan pemangku kepentingan adalah agar pelaksanaan reformasi birokrasi berfokus pada kebutuhan pemangku kepentingan. Harapan pemangku kepentingan terkait sasaran reformasi birokrasi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN:
  - a. Pemimpin daerah dan pejabat di Pemerintah Kabupaten Barito Timur diharapkan menjadi teladan dan penggerak dalam penyelenggaraan pemerintah yang bersih dari KKN;
  - b. Integritas dan profesionalisme PNS sehingga mewujudkan birokrasi yang jujur dan berkompetensi dalam memberikan pelayanan;
  - c. Adanya peningkatan kesejahteraan PNS dalam upaya mengurangi tindakan terkait KKN.
2. Harapan pemangku kepentingan terkait dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, antara lain:
  - a. Pemerintah Kabupaten Barito Timur memiliki potensi untuk memperoleh nilai akuntabilitas sampai pada kategori nilai A;

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. I	SEKDA
↓	↓	↓	↓



- b. Peningkatan budaya kerja pegawai yang lebih disiplin dan produktif
  - c. Penerapan sistem penilaian kinerja yang memperhatikan kinerja sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan *reward* dan *punishment* bagi pegawai. Pegawai yang memiliki kinerja lebih baik mendapatkan penghargaan yang lebih dari pegawai lainnya sehingga dapat memacu efektivitas kinerja setiap pegawai.
3. Harapan pemangku kepentingan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik antara lain:
- a. Sarana dan prasarana pelayanan publik yang lebih berkualitas dan merata di seluruh Kabupaten Barito Timur;
  - b. Pelayanan publik bidang administrasi yang lebih prima;
  - c. Peningkatan keterbukaan informasi kepada publik, sehingga meningkatkan akuntabilitas berbagai penyelenggaraan pemerintahan daerah di Pemerintah Kabupaten Barito Timur.

### **BAB III**





## **AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH**

### **A. FOKUS PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI**

#### **1. Prioritas Pembinaan Manajemen Pemerintahan Daerah**

Fokus perubahan yang menjadi prioritas pembinaan terhadap permasalahan manajemen pemerintahan daerah dijabarkan sebagai berikut:

- a) Manajemen Perubahan  
Pemahaman, sikap, dan perilaku pejabat dan pegawai dalam melaksanakan reformasi perlu ditingkatkan
- b) Penataan Peraturan Perundang-undangan  
Masih ada peraturan perundang-undangan yang belum sinkron dan tidak harmonis
- c) Penataan dan Penguatan Organisasi  
Organisasi Perangkat Daerah belum optimal mewartakan tugas yang ditentukan peraturan perundang-undangan dan tugas melayani kebutuhan masyarakat yang berubah secara dinamis.
- d) Penataan Tatalaksana
  - 1) Proses bisnis organisasi belum tertata dengan baik
  - 2) Proses bisnis ketugasan organisasi dan pelayanan publik belum sepenuhnya didukung dengan *e-government*
- e) Penetapan Sistem Manajemen Sumber Daya Aparatur
  - 1) Disiplin dan produktifitas pegawai kerja pegawai belum optimal
  - 2) Perencanaan kebutuhan pegawai belum didukung analisis yang baik
- f) Penguatan Pengawasan  
Laporan kinerja perlu didukung data yang akurat
- g) Penguatan akuntabilitas  
Sinkronisasi data kinerja belum memadai
- h) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
  - 1) Budaya pelayanan prima belum optimal
  - 2) Pelayanan publik belum didukung dokumen pelayanan yang baik

<b>PARAF</b>			
KABAGHUKUM	KEPALA OPD	ASS. I	SEKDA
			

## 2. Prioritas Yang Harus Terus Dipelihara

Reformasi birokrasi juga ditujukan untuk memelihara, mempertahankan dan meningkatkan berbagai hal yang sudah baik. Fokus pemeliharaan hal yang sudah baik antara lain:

- 1) Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan baik  
Laporan Pertanggungjawaban Keuangan daerah Tahun 2014-2019 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan
- 2) Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan  
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada tahun 2019 memperoleh nilai CC dari Kemenpan Reformasi Birokrasi. Mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya yang hanya memperoleh nilai C.
- 3) Penyelenggaraan Pelayanan Publik berjalan baik
  - a) Pelayanan infrastruktur, jalan di Kabupaten dalam kondisi baik
  - b) Pemberdayaan masyarakat melalui stimulan dana hibah dan bantuan sosial ke masyarakat, baik untuk kegiatan infrastruktur permukiman, tempat ibadah, irigasi, kegiatan perekonomian rakyat, dan kegiatan sosial kemasyarakatan maupun melalui sosialisasi, bimtek, dan evaluasi kegiatan masyarakat, mampu mendorong partisipasi dan sikap kegotongroyongan masyarakat

### 1) Prioritas Yang Terkait dengan Peningkatan Kualitas Pelayanan

Prioritas ini menyangkut 2 (dua) fokus yaitu:

- a. Pertama, pelayanan sektor tertentu yang strategis dan memerlukan jangka waktu yang bertahap dalam meningkatkan kualitasnya.
  - 1) Pelayanan perizinan melalui sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang ditandai dengan pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  - 2) Pelayanan kesehatan yang semakin meningkat
  - 3) Peningkatan pelayanan publik yang memiliki dan menerapkan standar pelayanan (SP)
  - 4) Peningkatan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- b. Kedua, *Quick wins*. Pelayanan publik yang diperbaiki dan memberikan dampak positif pelaksanaan Reformasi Birokrasi, antara lain:
  - 1) Pelayanan kesehatan yang murah, mudah, cepat, efektif, efisien artinya tidak terlalu membebani masyarakat dengan persyaratan yang sulit dan berbelit-belit, biaya ringan mampu dijangkau masyarakat miskin, segera dilakukan penanganan, dalam waktu yang singkat atau tidak terlalu lama dan tepat sasaran
  - 2) Penerapan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada pelayanan perizinan melalui operasionalisasi DPMPSTP.

## B. SASARAN

Sasaran Reformasi Birokrasi dijabarkan dalam prioritas manajemen pemerintahan daerah, prioritas yang harus terus dipelihara, dan prioritas peningkatan pelayanan publik.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. I	SEKDA
f	g	h	i

1. Prioritas Manajemen Pemerintahan Daerah

a. Manajemen Perubahan


Sasaran	Indikator	Target		
		2021	2022	2023
1) Tim Reformasi Birokrasi dibentuk	a) Tim Reformasi Birokrasi telah dibentuk	√		
	b) Tim Reformasi Birokrasi melaksanakan tugas sesuai Rencana Kerja Tim	√	√	√
2) <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi	c) Tim RB melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja dan hasil evaluasi ditindaklanjuti	√	√	√
	a) <i>Road Map</i> telah disusun dan diformalkan	√	√	√
	b) <i>Road Map</i> telah mencakup 8 area perubahan	√	√	√
	c) <i>Road Map</i> telah mencakup quick wins	√	√	√
	d) Penyusunan <i>road map</i> telah melibatkan seluruh organisasi	√	√	√
3) Perubahan pola pikir dan budaya kinerja	a) Terdapat keterlibatan pimpinan tertinggi secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi	√	√	√

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. I	SEKDA

4)	b) Terdapat media komunikasi secara reguler untuk menyosialisasikan tentang RB yang sedang dan akan dilaksanakan			
5)	c) Terdapat upaya untuk menggerakkan organisasi dalam melakukan perubahan melalui role model	√	√	√

b. Penataan Peraturan Perundang-undangan

Sasaran	Indikator	Target		
		2021	2022	2023
1) Harmonisasi	a) Telah dilakukan identifikasi peraturan perundang-undangan yang tidak sinkron	√	√	√
	b) Telah dilakukan revisi peraturan perundang-undangan yang tidak sinkron	√	√	√
2) Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan	a) Adanya sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan yang mensyaratkan adanya Rapat Koordinasi, Naskah Akademis/Kajian/policy paper, dan paraf koordinasi	√	√	√

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. I	SEKDA
f	d	k	

	b) Telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan	√	√	√
--	--	---	---	---

c. Penataan dan Penguatan Organisasi

Sasaran	Indikator	Target		
		2021	2022	2023
1) Evaluasi	a) Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang dihasilkan	√	√	√
	b) Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat	√	√	√
	c) Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan instansi lain	√	√	√
2) Penataan	a) Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi	√	√	√

d. Penataan Tatalaksana

Sasaran	Indikator	Target		
		2021	2022	2023
1) Proses dan prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama	a) Telah memiliki proses kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi	√	√	√

PARAF				
KABAG. HUKUM	KEPALA OPD	ASS. I	. I .	SEKDA
↓	↓	↓	↓	↓

	b) Peta proses kegiatan sudah dijabarkan ke dalam SOP	√	√	√
	c) Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan	√	√	√
	d) SOP telah dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi, efektivitas birokrasi	√	√	√
2) <i>E-government</i>	a) Pengembangan <i>e-government</i> di lingkungan internal dalam rangka mendukung proses birokrasi (misal: sistem perencanaan dan penganggaran, e-formasi)	√	√	√
	b) Pengembangan <i>e-government</i> untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat (misal: penyediaan website untuk informasi kepada masyarakat)	√	√	√
	c) Pengembangan <i>e-government</i> untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam tingkatan transaksional (misal: masyarakat dapat mengajukan perizinan melalui sistem <i>online</i> )	√	√	√
3) Keterbukaan informasi publik	a) Adanya kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik (identifikasi informasi yang dapat diketahui oleh publik dan mekanisme penyampaian)	√	√	√

**PARAF**

KEBANGKUM	KEPALA OPD	ASS. I	SEKDA
↓	↓	↓	↓

	b) Menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik	√	√	√
	c) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	√	√	√

e. Sumber Daya Aparatur

Sasaran	Indikator	Target		
		2021	2022	2023
1) Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi	a) Analisis jabatan dan beban kerja telah dilakukan	√	√	√
	b) Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan	√	√	√
	c) Proyeksi kebutuhan 5 tahun telah disusun dan diformalkan	√	√	√
2) Proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN	a) Pendaftaran dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan pasti ( <i>online</i> )	√	√	√
	b) Persyaratan jelas, tidak diskriminatif	√	√	√
	c) Proses seleksi transparan, objektif, adil, akuntabel dan bebas KKN	√	√	√
	d) Hasil seleksi diinformasikan secara terbuka			
3) Promosi jabatan dilakukan secara terbuka	a) Promosi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi telah dilaksanakan	√	√	√
	b) Promosi terbuka dilakukan secara kompetitif dan obyektif	√	√	√
	c) Promosi terbuka dilakukan oleh panitia seleksi yang independen	√	√	√

<b>PARAF</b>			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. I	SEKDA
f	g	h	i

	d) Hasil setiap tahapan seleksi diumumkan secara terbuka	√	√	√
4) Penetapan kinerja individu	Terdapat penerapan penetapan kinerja individu	√	√	√
	a) Terdapat sistem penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi	√	√	√
	b) Terdapat sistem penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi			
	c) Ukuran kinerja individu telah sesuai dengan indikator kinerja individu level atasnya	√	√	√
	d) Pengukuran kinerja dilakukan secara periodik	√	√	√
	e) Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja	√	√	√
5) Penegakan aturan disiplin pegawai	a) Aturan disiplin diimplementasikan	√	√	√
	b) Adanya pemberian sanksi dan <i>reward</i>	√	√	√
6) Pelaksanaan evaluasi jabatan	a) Informasi faktor jabatan telah disusun	√	√	√
	b) Peta jabatan telah ditetapkan	√	√	√
	c) Kelas jabatan telah ditetapkan	√	√	√

f. Pengawasan

Sasaran	Indikator	Target		
		2021	2022	2023
1) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	a) Rekomendasi APIP didukung dengan komitmen pimpinan	√	√	√
	b) APIP didukung dengan SDM yang memadai secara kualitas dan kuantitas	√	√	√

**PARAF**

KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. I	SEKDA
f	g	h	i



g. Penguatan Akuntabilitas




Sasaran	Indikator	Target		
		2021	2022	2023
1) Keterlibatan pimpinan	a) Keterlibatan pimpinan secara langsung dalam penetapan kinerja	√	√	√
	b) Keterlibatan pimpinan dalam memantau pencapaian kinerja secara berkala	√	√	√

h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran	Indikator	Target		
		2021	2022	2023
1) stándar pelayanan	a) terdapat kebijakan standar pelayanan	√	√	√
	b) Terdapat SOP bagi pelaksanaan stándar pelayanan	√	√	√
2) Penilaian kepuasan terhadap pelayanan	a) Dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	√	√	√

**2. Prioritas Yang Harus Dipelihara**

Sasaran	Indikator	Target		
		2021	2022	2023
1) Memantapkan Akuntabilitas kinerja	a) Nilai LAKIP	B	B	A
2) Menjaga Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	a) Opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah	WTP	WTP	WTP
3) Kualitas pelayanan publik	a) Nilai persepsi kualitas pelayanan	Baik	Baik	Baik

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. I	SEKDA
			

### C. KEGIATAN-KEGIATAN

Area Perubahan	Kegiatan
1. Manajemen Perubahan	a) Penyusunan <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi tahun 2021-2023 b) Koordinasi Tim Reformasi Birokrasi c) Sosialisasi Reformasi Birokrasi
2. Penataan Peraturan Perundang-undangan	Penyusunan dan revisi peraturan perundang-undangan
3. Penataan dan penguatan organisasi	a) Evaluasi organisasi b) Perubahan organisasi
4. Penataan tata laksana	a) Identifikasi proses kegiatan organisasi/perangkat daerah b) Penyusunan SOP c) <i>E-government</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penyusunan rencana pengembangan <i>e-government</i></li> <li>2) Pengembangan <i>e-government</i> di lingkungan internal dalam rangka mendukung proses birokrasi</li> <li>3) Pengembangan <i>e-government</i> untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat</li> <li>4) Pengembangan <i>e-government</i> untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam tingkatan transaksional</li> </ol> d) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik
5. Penataan sistem manajemen sumber daya aparatur	a) Analisis jabatan dan beban kerja (review) b) Penyusunan formasi pegawai c) Penerimaan pegawai secara transparan d) Promosi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi e) Penilaian kinerja individu f) Penegakan aturan disiplin g) Evaluasi jabatan
6. Penguatan pengawasan	a) Pembinaan APIP
7. Penguatan akuntabilitas	Pemutakhiran data kinerja
8. Peningkatan kualitas pelayanan publik	a) Penyusunan Standar Pelayanan b) Survey kepuasan masyarakat

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. I	SEKDA
f	g	h	i

## BAB IV

### MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi merupakan bagian dari siklus manajemen pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Barito Timur dalam melakukan monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui kegiatan pengamatan dokumen administrasi dan/atau perilaku pegawai pada unit kerja, pengumpulan data/laporan, dan rapat/pertemuan dengan para pejabat terkait. Sedangkan evaluasi dilaksanakan dengan cara menelaah, menganalisis data/laporan, dan penilaian berdasarkan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Monitoring dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dan tim terkait, dan evaluasi dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Barito Timur.

## BAB V

### PENUTUP

Dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Barito Timur Tahun 2021-2023 merupakan dokumen perencanaan Reformasi Birokrasi yang akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Barito Timur. Dokumen ini tidak memiliki makna jika rencana aksi yang tertuang di dalamnya tidak dilaksanakan sesuai rencana dan target yang telah ditetapkan. Karena diinstruksikan ke seluruh kelompok kerja dan Organisasi Perangkat Daerah untuk melaksanakan rencana aksi yang tertuang di dalam dokumen ini sesuai dengan tanggungjawab masing-masing dengan tetap memperhatikan koordinasi dan sinergi lintas sektor, sehingga terjalin keterpaduan dalam pelaksanaannya.

Penyusunan rencana aksi dalam dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Barito Timur Tahun 2021-2023 dilakukan dengan memperhitungkan harapan pemangku kepentingan dan kemampuan Pemerintah Kabupaten Barito Timur dalam merespon harapan dimaksud. Meskipun rencana aksi ini sudah menguraikan secara detail langkah-langkah Reformasi Birokrasi yang direncanakan, namun dalam praktiknya berbagai langkah baru yang sifatnya strategis dapat ditambahkan untuk menjawab berbagai permasalahan strategis yang harus dipecahkan. Oleh karena itu fungsi monitoring dan evaluasi sangat penting dalam upaya untuk terus melakukan upaya perbaikan berkelanjutan. Setiap individual pegawai, pejabat, anggota tim Reformasi Birokrasi, dan setiap unit kerja harus terus menerus berupaya untuk melakukan perbaikan dalam rangka mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi.

BARITO			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. I	SEKDA
f	h	l	g

Upaya Reformasi Birokrasi merupakan upaya yang harus dilakukan dengan kesabaran, pengorbanan dan memakan banyak waktu, namun harus dilakukan dan tidak boleh ditunda. Kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Barito Timur harus terus dibangun agar tercapai tata pemerintahan yang baik dan amanah. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Barito Timur telah berkomitmen untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan bersungguh-sungguh.

BUPATI BARITO TIMUR,



**AMPERA A.Y. MEBAS**

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. I	SEKDA
f	f	f	f